



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor 10/Pdt.P/2019/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan atas nama:

SUMIJAH, lahir di Waru, tanggal 14 Agustus 1965, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, beralamat di Jalan Mata Air Rt 06 Desa Bangun Mulya Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan memperhatikan alat bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 31 Januari 2019 dengan Register perkara Nomor 10/Pdt.P/2019/PN Pnj, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon benar berwarga Negara Indonesia yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 6409025408650002 sebagai penduduk warga Negara Indonesia dan telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Kamijan Pada Tanggal 26 Nopember 1982 sesuai dengan Akte Perkawinan Nomor: 31/Ind.Nas/1982;
2. Bahwa setelah pemohon perhatikan, ternyata terdapat kekeliruan penulisan Tanggal Lahir Pemohon di kutipan Nomor: 31/Ind.Nas/1982 tertulis Tanggal Lahir Pemohon 20-3-1964 sedang di Kartu Keluarga (KK) Nomor: 6409022605070049, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 6409025408650002 dan Ijazah Sekolah yang pemohon miliki tertulis Tanggal Lahir Pemohon 14-08-1965;
3. Bahwa maksud pemohon memperbaiki Tanggal Lahir pemohon tersebut agar sesuai dengan dokumen pemohon yang lain dan untuk keperluan pemohon membuat paspor;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Penajam/hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 1 dari 5 Penetapan No. 10/Pdt.P/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Tanggal Lahir (20-03-1964) diubah menjadi (14-08-1965);
3. Memberi ijin kepada pemohon untuk mencatatkan perubahan Tanggal lahir tersebut pada kutipan Akta Perkawinan Nomor: 31/Ind.Nas/1982;
4. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan surat permohonannya di persidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam Surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akte Perkawinan No: 31/Ind.Nas/1982 tanggal 29 Nopember 1982 atas nama Kamijan dan Sumijah, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6409022605070049 atas nama Kepala Keluarga Kamijan, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Ijazah Sarjana Nomor 1954/H17.5/S1/2010 dari Universitas Mulawarman atas nama Sumijah, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6409025408650002 atas nama Sumijah, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6409CLT1605200901467 atas nama Sumijah, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 03/Ds.Bgn.Mlya/Ta.Pem yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bangun Mulya tanggal 15 Pebruari 2019, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan foto copy surat tersebut di atas telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermaterai sehingga memenuhi syarat untuk dijadikan alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 5 (lima) orang, yaitu saksi Supriyo bin Mulud, saksi Bibit Santoso bin Husein, saksi Sumadi bin Jumadi, saksi Soetoro bin Raji dan saksi Irama, S.Sos., yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tersebut di dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dianggap termuat di dalam penetapan ini;

Halaman 2 dari 5 Penetapan No. 10/Pdt.P/2019/PN Pnj



Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon sebagai Warga Negara Republik Indonesia bermaksud hendak melakukan perubahan pada Akta Perkawinan Nomor 31/Ind.Nas/1982 atas nama SUMIJAH dan KAMIJAN, dengan alasan tanggal lahir Pemohon tersebut tidak sama dengan tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, Ijazah dan surat-surat lainnya, sehingga untuk itu diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Penajam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 serta 5 (lima) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Sumijah, lahir di Waru tanggal 14 Agustus 1965;
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Sosial dan Naker Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6409CLT605200901467 tanggal 18 Mei 2009;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Kamijan pada tanggal 26 Nopember 1982 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 31/Ind.Nas/1982, tanggal 29 Nopember 1982;
- Bahwa dalam Akta Perkawinan tersebut, tanggal lahir Pemohon disebutkan tanggal 20 Maret 1964;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon, tanggal lahir Pemohon adalah 14 Agustus 1965;
- Bahwa terdapat perbedaan tanggal lahir Pemohon pada Akta Perkawinan dengan yang tercantum dalam Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon yang mengakibatkan ketidakseragaman identitas Pemohon;
- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bangun Mulya, orang bernama Sumijah yang dimaksud dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Nomor 6409CLT1605200901467 adalah orang yang sama dengan yang dimaksud dalam Akta Perkawinan Nomor 31/Ind.Nas/1982;

- Bahwa untuk melakukan perubahan pada Akta Perkawinan harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk selanjutnya diajukan ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah menyangkut perubahan pada Akta Pencatatan Sipil bagi warga negara Indonesia, maka untuk melakukan perubahan tersebut harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Penajam dan setelah Hakim memeriksa identitas Pemohon berikut tempat tinggal Pemohon, terbukti Pemohon bertempat tinggal di Jalan Mata Air RT 006 Desa Bangun Mulya Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara, sehingga Pengadilan Negeri Penajam berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa Pemohon bernama Sumijah, lahir di Waru pada tanggal 14 Agustus 1965 dan orang bernama Sumijah yang dimaksud dalam Akta Kelahiran Nomor 6409CLT1605200901467 adalah orang yang sama dengan yang dimaksud dalam Akta Perkawinan Nomor 31/Ind.Nas/1982;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Negeri berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga Pengadilan Negeri Penajam cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengganti tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Akta Perkawinan Nomor 31/Ind.Nas/1982 tanggal 29 Nopember 1982, dari tanggal 20 Maret 1964 menjadi tanggal 14 Agustus 1965;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Penajam mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memperbaiki amar yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani membayar ongkos perkara yang timbul akibat permohonan ini;

Mengingat Ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Akta Perkawinan Nomor 31/Ind.Nas/1982 tanggal 29 Nopember 1982, dari tanggal 20 Maret 1964 menjadi tanggal 14 Agustus 1965;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara segera setelah menerima Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera mencatatkan perubahan tersebut pada Akta Perkawinan Nomor 31/Ind.Nas/1982 menurut ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan ongkos perkara yang timbul dalam permohonan ini yang ditaksir sejumlah Rp.346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Pebruari 2019, oleh kami ANIK ISTIROCHAH, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Penajam yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Penajam untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ARIA WIDIA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m,

ARIA WIDIA, S.H.

ANIK ISTIROCHAH, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp. 250.000,00
- PNBP	: Rp. 5.000,00
- Materai	: Rp. 6.000,00
- Redaksi	: Rp. 5.000,00
Total	: Rp. 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Penetapan No. 10/Pdt.P/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)